



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **I PUTU SEMADIYASA**, lahir di Klungkung, tanggal 16 Februari 1987, NIK. 5105041602870001, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan tukang las/pandai besi, status kawin, pendidikan sarjana, beralamat di Dusun Pande, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan/email: *blisemadi60@gmail.com*, sebagai Pemohon I;
2. **SANG AYU MADE PUJANI**, lahir di Sema Agung, tanggal 27 Mei 1989, NIK. 5105026705890003, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, pendidikan SMA, beralamat di Dusun Pande, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan/email: *blisemadi60@gmail.com*, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para

Pemohon; Mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Para Pemohon; Mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Nomor Register 48/Pdt.P/2024/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Dusun Pande, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan pada tanggal 16 Agustus 2018 sesuai dengan Kutipan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp



Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-14092018-0009, Tanggal 14 September 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-30122019-0005, Tanggal : 02 Januari 2020 atas nama I PUTU GIRI PUTRA;
4. Bahwa ketika anak para pemohon tersebut berusia 4 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
5. Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
6. Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2024, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama baru untuk anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I PUTU GIRI YASA, yang artinya Baik Rejeki;
7. Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
8. Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU GIRI PUTRA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-30122019-0005, Tanggal : 02 Januari 2020, dari semula yang tertulis I PUTU GIRI PUTRA dirubah menjadi I PUTU GIRI YASA
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-30122019-0005, Tanggal : 02 Januari 2020, dari semula yang tertulis I PUTU GIRI PUTRA dirubah menjadi I PUTU GIRI YASA
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105041602870001 tanggal 14-09-2018 atas nama I Putu Semadiyasa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105026705890003 tanggal 14-09-2018 atas nama Sang Ayu Made Pujani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-14092018-0009 tanggal 14 September 2018, antara I Putu Semadi Yasa dengan Sang Ayu Made Pujani, diberi tanda bukti P-3;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-30122019-0005 tanggal 2 Januari 2020, atas nama I Putu Giri Putra, diberi tanda bukti P-5;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105041409180002 tanggal 02-01-2020, atas nama Kepala Keluarga I Putu Semadi Yasa, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

1. Saksi I Komang Rukia;

2. Saksi I Komang Sudiarsa;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Giri Putra, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-30122019-0005, Tanggal : 02 Januari 2020, dari semula yang tertulis I Putu Giri Putra diubah menjadi I Putu Giri Yasa;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas “domisili”, yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Pande, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan- pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*”;

Menimbang bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-14092018-0009 tanggal 14 September 2018 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2018 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-30122019-0005 tanggal 2 Januari 2020 (bukti P-5) dan Kartu Keluarga No. 5105041409180002 tanggal 2 Januari 2020 (bukti P-4) serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Giri Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon yang bernama I Putu Giri Putra, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 7 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-30122019-0005 tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Giri Putra menjadi I Putu Giri Yasa oleh karena ketika berusia sekitar 4 (empat) tahun anak tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, rewel, dan menunjukkan sikap yang keras kepala dan sulit diatur, dimana keadaan tersebut membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih, khawatir dan bingung, oleh karena keadaan anak Para Pemohon tersebut tidak kunjung berubah akhirnya Para Pemohon menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain. Namun demikian

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Putu Giri Yasa. Bahwa selanjutnya setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih baik, selayaknya anak-anak normal lainnya. Perihal nama baru tersebut juga telah dilakukan upacara pada bulan Juni 2024;

Menimbang bahwa diketahui tidak ada permasalahan dan pihak yang keberatan dengan nama baru anak Para Pemohon yaitu I Putu Giri Yasa karena tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-30122019-0005 tanggal 2 Januari 2020, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama I Putu Giri Putra diubah menjadi tertulis dan terbaca bernama I Putu Giri Yasa, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum permohonan Para

Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa *"Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil."*;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-30122019-0005 tanggal 2 Januari 2020, atas nama I Putu Giri Putra diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, dengan demikian pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, oleh karenanya terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Giri Putra, dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-30122019-0005 tanggal 2 Januari 2020, dari semula yang tertulis **I PUTU GIRI PUTRA** diubah menjadi **I PUTU GIRI YASA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-30122019-0005 tanggal 2 Januari 2020, dari semula yang tertulis I Putu Giri Putra diubah menjadi I Putu Giri Yasa;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Astidewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., M.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK :

Rp50.000,00

Biaya Sumpah :

Rp25.000,00 Meterai :

Rp10.000,00 Redaksi _____:

Rp10.000,00

Jumlah : Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)